



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA**

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon I;**
2. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, Nomor: 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb tanggal 14 November 2024, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Maumere Kabupaten Sikka, pada tanggal 24 Maret 2018;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah saudari kandung yang bernama Asariman karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dan diwakilkan kepada imam masjid.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam masjid bernama Muhammad Kasim.
4. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Muhamad Soap Sengaji dan Ibrahim H Taher;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan Mahar / Maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
6. Bahwa pada proses ijab Kabul, Pemohon I dapat dengan lancar mengucapkan ijab tanpa bimbingan pihak lainnya;
7. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda(ditinggal mati istri) dan Pemohon II adalah janda (ditinggal mati suami) dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
  1. (laki-laki) umur 5 tahun (20-01-2019);
  2. (Perempuan) umur 4 tahun ( 24-02-2020);
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan karena para pemohon tidak mempunyai kelengkapan administrasi kependudukan;
11. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (dengan Pemohon II) yang dilaksanakan di Maumere Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Maret 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Lewoleba serta dengan mempertimbangkan agar pelayanan terhadap masyarakat agar tetap berjalan tanpa kendala maka berdasarkan surat ijin bersidang Hakim tunggal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka persidangan terhadap perkara a quo dilaksanakan dan diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lewo Leba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I saat menikah berstatus duda karena isterinya telah meninggal dunia pada 25 Juli 2018 ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II saat menikah berstatus Janda karena suaminya telah meninggal dunia pada 20 April 2019 ;
- Bahwa para Pemohon menikah sirri karena saat itu orangtua Pemohon I sedang sakit keras ;
- Bahwa nikah sirri dilakukan di Maumere karena saat itu sama merantau di Maumere ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 5313081010760001 tanggal 19-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Provinsi NTT, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 5308114107840002 tanggal 20-08-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Provinsi NTT, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Sertifikat Kematian Nomor 751005-12-5716 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Sabah Malaysia, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470.472/07/DK/IV/2019 tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Kabirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten ende, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

## B. Saksi-saksi

1. Saksi pertama: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Maumere Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Maret 2018;
- Bahwa saksi ingat yang hadir pada pernikahan para Pemohon di Maumere hanya kerabat dekat sekitar 10 orang ;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Masjid Maumere bernama Ustadz Muhammad Kasim;
- Bahwa saudara kandung Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam ketika ijab kabul dilaksanakan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Ramly Ratuloli dan M. Sangaji;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Pemohon I sudah meninggal lama jauh sebelum para Pemohon menikah ;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I sebelum mereka menikah;
- Bahwa keduanya sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah duda dan status Pemohon II janda;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;

2. Saksi kedua: [REDACTED]

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb



[REDACTED]  
[REDACTED], di bawah sumpahnya

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan hanya diberitahu oleh keluarga;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Maumere Kabupaten Sikka padtapi tidak tau kapan;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita keduanya sudah menikah di Maumere dan walinya adalah saudara kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh pak Imam ketika ijab kabul dilaksanakan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, tapi saksi tidak tahu siapa saja.;
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I sebelum mereka menikah;
- Bahwa keduanya sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah duda dan status Pemohon II janda;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki akta nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonan seraya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan administrasi para Pemohon lainnya

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1-P.4) yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P1-P.3) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti (P1-P.2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.2 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa para Pemohon adalah warga Kabupaten Lembata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa isteri Pemohon I yang bernama SENIAH Binti MELAN telah meninggal dunia pada 25 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) merupakan surat biasa bukan akta autentik, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, adalah merupakan sebagai bukti Permulaan, bukti (P4) tersebut untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya sekurang-kurangnya satu alat bukti, dalam hal ini Para Pemohon membuktikan dengan saksi dan dalam hal ini akan Hakim pertimbangan tersediri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/ atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi pertama dan telah dibenarkan oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan pada 24 Maret 2018 dan sampai saat ini keduanya telah memiliki dua orang anak, pada saat menikah saksi pertama hadir dalam pernikahannya dan saksi mengetahui Pemohon I adalah duda dan Pemohon II juga berstatus Janda tetapi saksi tidak ingat tahun berapa pasangannya masing-masing tersebut meninggal dunia, demikian halnya dengan keterangan saksi ke dua Para Pemohon menerangkan bahwa sejak saat awal bertemu dengan para Pemohon keduanya sudah menikah dan berstatus suami isteri, pada saat keduanya menikah saksi kedua Pemohon tidak hadir dan tidak mengetahui prosesi perkawinannya namun hanya mendengar dari cerita keluarga dan tetangga, demikian pula terkait status para Pemohon sebagai janda dan duda namun para saksi tidak mengetahui kapan tepatnya pasangan Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia ;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut diketahui bahwa para saksi hanya mengetahui status Pemohon I saat menikah adalah Duda dan status Pemohon II adalah Janda namun tidak dapat menerangkan lebih lanjut sebab duda/Janda cerai mati kapan meninggalnya, terhadap fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon yang mengajukan Isbat Nikah maka perlu diperhatikan saat perkawinan dilakukan harus memenuhi ketentuan pasal 3 Jo pasal 8 (ayat f), Jo pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 yang mengatur bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang Isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut merupakan larangan nikah apabila seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan suaminya lalu menikah lagi dengan orang lain (Poliandri), kecuali dalam hal ini jika seorang suami berkehendak memiliki Isteri lebih dari seorang (Poligami), maka suami perlu mengajukan Permohonan ijin Poligami ke Pengadilan Agama yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggalnya, ketentuan mana dalam perkara aquo diambil alih menjadi dasar hukum bagi Hakim Tunggal ;

Menimbang, bahwa jika di kaitkan dengan bukti P.3 dan P.4 juga pengakuan para Pemohon dalam persidangan, serta dicocokkan dengan keterangan para Pemohon dalam Posita 1 Pemohonan para Pemohon maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2018, berdasarkan bukti P.3 menerangkan bahwa isteri Pemohon I sebelumnya yang bernama Seniah binti Melan meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2018, demikian pula terhadap status Pemohon II saat menikah sebagai Janda, jika dikaitkan dengan bukti P.4 menerangkan bahwa Suami Pemohon II sebelumnya bernama Sudihari telah meninggal dunia di Ende pada 20 April 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapat dipahami dan diketahui secara jelas bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2018 baik Pemohon I dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pasangan masing masing sebelumnya dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dalam persidangan tidak membuktikan apapun terkait dengan pernikahannya dengan Pemohon II adanya ijin Poligami dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I, pada saat perkawinan dilangsungkan, berdasarkan bukti P.3 membuktikan bahwa isteri Pemohon I dari pernikahan sebelumnya pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Maret 2018 masih hidup dan telah terbukti isteri Pemohon I meninggal pada tanggal 25 Juli 2018 (bukti P.3), dengan demikian dalil Pemohon I bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus Duda cerai mati tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon II dalam persidangan mendalilkan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I status Pemohon II telah berpisah / bercerai dengan suami di pernikahan sebelumnya, akan tetapi dalam persidangan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil perceraian tersebut, berdasarkan bukti P.4 membuktikan bahwa suami Pemohon II pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 24 Maret 2018 masih hidup dan telah terbukti suami Pemohon II meninggal pada tanggal 20 April 2019 (bukti P.4), dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil Pemohon II bahwa status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I sebagai Duda cerai mati tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan tentang adanya larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 3 Jo pasal 8 (ayat f), Jo pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991, dengan demikian bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan tersebut cacat karena adanya larangan perkawinan yang dilanggar, sehingga dengan demikian, maka permohonan para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan patut untuk ditolak dan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Permohonan Isbat Nikah yang ditolak maka berdasarkan Penetapan ini maka para Pemohon dapat melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum bagi eksistensi identitas status hukum anak anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Sirri para Pemohon tersebut maka para Pemohon dapat melakukan upaya hukum dengan berperkara Permohonan Asal usul anak atau Pengakuan Anak yang diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Kamis , tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami, ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H selaku Hakim Tunggal berdasarkan pada surat ijin bersidang Hakim tunggal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal melalui Sistim Informasi Pengadilan melalui Aplikasi E-Court, dengan dibantu oleh LILI HERAWATI D, S.Ag selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon secara elektronik;



Hakim Tunggal,

Panitera,

ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H

LILI HERAWATI D, S.Ag

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PA.Lwb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)